



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

KECAMATAN MAGEPANDA

Jln. Raya Maumere - Magepanda Km. 28

M A G E P A N D A

KEPUTUSAN CAMAT MAGEPANDA

NOMOR : 19 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

CAMAT MAGEPANDA,

Memperhatikan : Program kerja sama Unicef dengan Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka tentang Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Integrasi Posyandu tahun 2021.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor 59/RKD/PKO/2021 tanggal 13 Oktober 2021, telah melakukan visitasi/verifikasi terhadap usulan permohonan perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada PAUD KB. BETZAIDAH;


b. Bahwa izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 . tentang Pemerintahan Daerah);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : Paud KB. Betzaidah
Alamat : RT.005 RW.02 Dusun Magelo'o
Desa/Kelurahan : Reroroja
Kecamatan : Magepanda
Kabupaten : Sikka
Pemimpin/Penanggungjawab : Kepala Desa Reroroja
Penyelenggara : Marianus Thomas Efrol
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan 22 Oktober 2024.
- Ketiga : Penegasan izin penyelenggaraan :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Paud KB. Betzaidah tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditetapkan.
- Keempat : Keputusan Camat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magepanda
Pada tanggal 22 Oktober 2021



Tembusan :

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Desa Reroroja di Reroroja;